

Tarif Bacitra Masih Gratis Dishub Balikpapan Pastikan Keberlanjutan Layanan



*Balikpapan City Transport (Bacitra) dipastikan tetap menjadi fokus strategis pemerintah kota dalam pengembangan transportasi massal yang terjangkau, inklusif, dan efisien.
(Sumber gambar: tribunkaltim.co) Senin, 02/06/2025*

BALIKPAPAN, TRIBUN - Balikpapan *City Transport* (Bacitra) dipastikan tetap menjadi fokus strategis Pemerintah Kota dalam pengembangan transportasi massal yang terjangkau, inklusif, dan efisien.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan, Muhammad Fadli Fatturahman memastikan keberlanjutan layanan Bacitra di Kota Beriman. "Komitmen kami bagaimana mengamankan keberlanjutan layanan Bacitra tanpa mengabaikan kesejahteraan moda transportasi lainnya di Balikpapan," ujarnya, Minggu (1/6/2025).

Disampaikannya, layanan Bacitra hingga saat ini masih dalam masa subsidi. Dalam artian beroperasi dengan tarif nol rupiah. Namun, Fadli menyebut skema tersebut bersifat sementara, sehingga dibutuhkan upaya lanjutan agar layanan Bacitra bisa terus beroperasi secara berkelanjutan. "Kami berharap skema subsidi ini bisa diperpanjang, atau jika memungkinkan, diambil alih kewenangannya oleh Pemerintah Kota, tentu dengan penyesuaian anggaran," imbuhnya.

Sebagai bagian dari rencana jangka menengah, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan telah menyusun usulan tarif untuk layanan Bacitra. Dengan usulan tarif sebesar Rp4.500 untuk penumpang dewasa, kemudian Rp2.000 bagi pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas. "Tarif tersebut masih menunggu persetujuan dari Kementerian Perhubungan

dan Kementerian Keuangan dalam skema pembelian layanan *buy the service* atau BTS," kata Fadli.

Selama periode ini, seluruh layanan diberikan secara gratis dalam skema subsidi awal pemerintah bersama operator. Diketahui layanan Bacitra telah beroperasi hampir satu tahun, sejak dimulainya masa uji coba pada 8 Juli 2024.

Selama masa uji coba itu, tiga koridor utama telah dibuka yakni Koridor A Pelabuhan Semayang–Bandara Sepinggang, Koridor B Terminal Batu Ampar melalui Jalan Ahmad Yani, dan Koridor C Terminal Batu Ampar via Jalan MT Haryono.

Berdasarkan perjanjian, pengelolaan penuh layanan BCT akan diambil alih oleh Pemkot Balikpapan pada 2027. "Kami juga terus mengupayakan agar jika pengelolaan BCT diambil alih lebih awal oleh Pemkot, ada penyesuaian anggaran yang memungkinkan keberlanjutan layanan tanpa menaikkan tarif secara signifikan," pungkasnya. **(ars)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Tarif Bacitra Masih Gratis Dishub Balikpapan Pastikan Keberlanjutan Layanan, 02/06/2025.

Catatan:

1. Dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 diatur sebagai berikut.
 - (1) Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan.
 - (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
 - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus;
 - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
 - d. angkutan pengumpan.
2. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2022 (Permenhub PM 9/2020) dijelaskan sebagai berikut.
 - a. angka 1
Subsidi angkutan penumpang umum perkotaan adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan perkotaan dengan tarif yang ditetapkan pada trayek tertentu.
 - b. angka 4
Pembelian layanan angkutan perkotaan yang selanjutnya disebut pembelian layanan adalah skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari

perusahaan angkutan umum untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan kepada masyarakat.

3. Dalam Pasal 2 ayat (1) Permenhub PM 9/2020 diatur bahwa angkutan perkotaan dapat diberikan subsidi angkutan penumpang umum perkotaan untuk pembelian layanan.
4. Dalam Pasal 6 Permenhub PM 9/2020 diatur bahwa subsidi angkutan penumpang umum perkotaan diberikan untuk jenis kendaraan:
 - a. mobil penumpang; dan/atau
 - b. mobil bus.